



Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat Dalam Praktik Zakat *Crowdfunding* Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Zakat

Pemenuhan Syarat-Syarat Zakat dalam Mekanisme Zakat Crowdfunding Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Bidang Zakat

¹⁾Muhammad Izzar Damargara, ²⁾Helza Nova Lita, ³⁾Nun Harrieti

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ muhammad19201@mail.unpad.ac.id, ²⁾ helza.nova@unpad.ac.id, ³⁾ nun.harrieti@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾Muhammad Izzar Damargara

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1042

ABSTRAK

Zakat crowdfunding merupakan salah satu bagian dari donation-based crowdfunding, dimana donatur tidak memperoleh imbalan apapun dari dana zakat yang diberikannya. Praktik zakat crowdfunding wajib memenuhi ketentuan syarat-syarat zakat yang diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat dalam mekanisme pengelolaan zakat yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding platform ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yakni melakukan peninjauan dan pendalaman terhadap pengaturan zakat crowdfunding. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat pada pengelolaan zakat fitrah yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding telah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya pelaksanaan zakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Sedangkan pada praktik pengumpulan zakat mal melalui donation-based crowdfunding platform, pemenuhan syarat-syarat wajib pada dasarnya sulit untuk dipastikan mengingat penghitungan haul, nisab, dan kehalalan dari harta yang dizakatkan diserahkan kepada muzaki. Adapun syarat sahnya zakat mal yang dikumpulkan melalui donation-based crowdfunding telah terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat; Syarat-syarat Zakat; Zakat Crowdfunding;

ABSTRACT

Zakat crowdfunding is one part of donation-based crowdfunding, where donors do not get any reward from the zakat funds they give. The practice of zakat crowdfunding must fulfill the provisions of zakat requirements regulated in Islamic law and zakat laws and regulations. This research aims to understand the fulfillment of zakat requirements in the mechanism of zakat management collected through donation-based crowdfunding platforms based on zakat laws and regulations. The research specification in this research is descriptive-analytical, namely reviewing and deepening the regulation of zakat crowdfunding. This research uses normative juridical approach method and qualitative data analysis. The results of this study indicate that the fulfillment of the provisions of zakat requirements in the management of zakat fitrah collected through donation-based crowdfunding has fulfilled the mandatory requirements and valid requirements for the

implementation of zakat as regulated in the zakat laws and regulations. Furthermore, in the practice of collecting zakat mal through donation-based crowdfunding platforms, the fulfillment of the mandatory requirements is basically difficult to ascertain considering that the calculation of haul, nisab, and halalness of the zakat assets is handled by the muzaki. As for the valid requirements of mal zakat collected through donation-based crowdfunding, they have been fulfilled in accordance with what is regulated in the zakat laws and regulations.

Keywords: *Zakat Crowdfunding; Requirements of Zakat; Zakat Management*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh secara signifikan dan dapat mendorong peningkatan perekonomian secara nasional. Deputy Gubernur BI Juba Agung menyatakan informasi tersebut berdasarkan proyeksi *halal value chain* dan pembiayaan perbankan syariah. Juba Agung menilai adanya potensi yang besar pada sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kendatipun demikian, upaya menguatkan sektor ekonomi syariah tetap perlu diberikan perhatian karena laporan *State of the Global Islamic Economics (SGIE) Report 2022* menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia masih menempati peringkat keempat, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Fakta ini menjadi alasan yang mendesak untuk memperkuat ekonomi syariah di tingkat nasional, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, mencapai 86,7% atau sekitar 237 juta penduduk (Kemenkeu, 2023).

Sistem ekonomi syariah menurut Azhar, merupakan komponen dari ilmu dan kaidah syariah untuk mengelola sumber daya yang ada agar terpenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban yang telah perintahkan Allah SWT kepada hambanya dengan berorientasi pada pemenuhan nilai-nilai keadilan. Sistem ekonomi syariah terbagi menjadi dua aspek, yakni aspek ekonomi syariah komersial dan ekonomi syariah sosial atau ISF. Aspek ekonomi syariah komersial meliputi seluruh pelaksanaan aktivitas keuangan syariah dalam ranah investasi dan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam. Hal tersebut dapat dijumpai pada perbankan syariah, pasar modal syariah dan jasa keuangan syariah lainnya. Sedangkan, aspek ekonomi syariah sosial atau ISF mengacu pada kegiatan sosial keagamaan (Safrina et al., 2018). Menurut Jemilah Mahmood, ISF terbagi menjadi tiga kategori utama yang terdiri dari: (a) instrumen tradisional Islam yang berbasis filantropi seperti zakat, sedekah dan wakaf; (b) yayasan berbasis koperasi seperti *qardh* dan *kafalah*; (c) Bentuk modern lainnya dari layanan keuangan Islam seperti keuangan mikro Islam, sukuk dan *takaful* (Zain & Ali, 2017).

ISF diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (“UU Wakaf”) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (“UU Zakat”) (Elvira, 2022). Keberadaan pengaturan ISF dalam peraturan perundang-undangan menjadi tanda bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang diakui sebagai hukum positif di Indonesia. Ketentuan zakat menurut hukum positif termuat dalam UU Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (“PP Zakat”), Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31

Tahun 2019 (“Permenag Zakat”) dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (“Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2019”), serta peraturan terkait lainnya.

Zakat dapat dikatakan sebagai bentuk ISF paling utama dibandingkan dengan sejumlah bentuk-bentuk ISF lain. Zakat dikatakan sebagai bentuk ISF yang utama karena menjadi salah satu rukun Islam (Departemen Agama, 2008). Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa hingga Februari 2023, angka potensial zakat di Indonesia berada pada nilai Rp 400 Triliun. Namun, jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp 21 Triliun. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pengelola zakat di Indonesia karena angka pengumpulan zakat belum optimal.

BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat (“LAZ”) menjadi lembaga-lembaga yang paling berperan dalam mekanisme pengelolaan zakat termasuk pengumpulan zakat. Mengingat krusialnya peran BAZNAS dan LAZ dalam pengumpulan, maka keduanya perlu mencari solusi untuk berupaya mengoptimalkan kapasitas zakat di Indonesia. Sejumlah langkah strategi pengumpulan zakat telah diimplementasikan oleh BAZNAS dan LAZ dengan beradaptasi di era teknologi seperti saat ini diantaranya pengambilan zakat dari muzakki hingga penggunaan sarana media digital yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Salah satu bentuk penggunaan sarana media digital oleh lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ dalam mengumpulkan zakat di Indonesia ialah melalui *donation-based crowdfunding platform* atau biasa disebut dengan zakat *crowdfunding*. Zakat *crowdfunding* dapat disebut sebagai salah satu bagian dari *donation-based crowdfunding*, dimana donatur (dalam konteks pengelolaan zakat disebut muzakki) tidak memperoleh imbalan apapun dari dana zakat yang diberikannya. Karakteristik *donation-based crowdfunding* yang bersifat *non-profit* ini dapat membantu solidaritas ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Mustaffa et al., 2023)

Zakat *crowdfunding* dapat dilakukan oleh penyelenggara *crowdfunding platform* berbentuk LAZ maupun melalui pihak ketiga sebagai *intermediary*. Perlu diperhatikan mengenai syarat-syarat zakat bagi muzaki dan mustahik dalam mekanisme pengelolaan zakat sesuai dengan jenis zakat yang disalurkan. Menurut Pasal 2 ayat (2) Permenag Zakat, syarat-syarat yang harus dipenuhi muzaki dalam mengeluarkan zakat mal adalah hartanya harus milik penuh muzaki, halal, cukup nisab, dan haul. Muzaki yang ingin menyalurkan zakat fitrah harus memenuhi syarat-syarat zakat menurut Pasal 2 ayat (4) Permenag Zakat wajib untuk beragama Islam, hidup pada saat bulan ramadhan, dan memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri. Pemenuhan ketentuan syariah pada pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada syarat wajib zakat, melainkan juga syarat sahnya pelaksanaan zakat. Menurut panduan dari Kementerian Agama RI, dalam pelaksanaan zakat wajib adanya suatu niat dan tamlik (Shofi, 2022).

Pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat dalam rangka kepatuhan terhadap syariat Islam sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat perlu dianalisis dalam praktik pengumpulan zakat melalui *donation-based crowdfunding platform*, baik yang dikumpulkan melalui *crowdfunding platform* yang berperan sebagai LAZ seperti Donasionline.id maupun yang berperan sebagai pihak ketiga sekaligus UPZ BAZNAS seperti Kitabisa. Hal ini krusial mengingat pengumpulan zakat merupakan salah satu bagian kegiatan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 1 Angka 1 UU Zakat. Pasal 2 huruf a UU Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berlandaskan salah satunya pada syariat Islam.

Syariat Islam merupakan landasan dari muatan materi peraturan perundang-undangan di bidang zakat, baik UU Zakat, PP Zakat, maupun Permenag Zakat. Langkah pemenuhan ketentuan syariah

diantaranya dilakukan dengan memastikan syarat-syarat zakat terpenuhi. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penghitungan diatur dalam Permenag Zakat atas dasar delegasi dari Pasal 4 ayat (5) UU Zakat. Zakat menurut Pasal 4 UU Zakat terbagi menjadi 2 (dua) yakni zakat mal dan zakat fitrah. Upaya Pembahasan mengenai pemenuhan syarat-syarat zakat perlu dibedakan antara zakat mal dan zakat fitrah. Selain itu, perlu diperhatikan pula mengenai syarat-syarat sahnya pelaksanaan zakat yang meliputi unsur niat dan tamluk ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

METODE

Penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji dan mendalami perundang-undangan yang berkaitan, khususnya UU Zakat serta peraturan pelaksanaannya sesuai tema utama penelitian yaitu pemenuhan syarat-syarat zakat pada pengumpulan dana zakat melalui *donation-based crowdfunding platform*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilaksanakan melalui peninjauan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian hukum yang utama, dengan cara melakukan penelaahan terhadap peraturan dan sumber literatur yang berhubungan dengan tema penelitian (J. Ibrahim, 2006) (Soekanto, 2007). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang dilaksanakan dengan cara memaparkan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang tidak tumpang tindih, teratur logis, runtut dan efektif, sehingga melancarkan proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Tujuannya adalah untuk mempermudah interpretasi data serta pemahaman terhadap hasil analisis (Ishaq, 2017).

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai *Maqāṣid al-sharī'ah* dan Masalah Mursalah

Sistem ekonomi syariah menurut Azhar, merupakan komponen dari ilmu dan kaidah syariah untuk mengoperasikan sumber daya yang tersedia agar terpenuhi kebutuhan manusia dalam melaksanakan kewajiban yang telah perintahkan Allah SWT kepada hambanya dengan berorientasi pada pemenuhan nilai-nilai keadilan. Islam memiliki fokus untuk mencapai *Maqāṣid al-sharī'ah* (A. Ibrahim, 2022). Ibnu 'Asyur mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sekumpulan arti dan hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh syari'at-Nya, tak terkecuali sifat-sifat serta tujuan umum dari syari'at. Ibnu 'Asyur berpandangan bahwa inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah demi meraih sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut selaras dengan tujuan penetapan hukum dalam ajaran agama Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai bentuk pemeliharaan tujuan-tujuan syariat (Rahmi, 2018). *Maqāṣid al-sharī'ah* dapat disebut sebagai cita-cita untuk mewujudkan kemaslahatan yang esensial dengan diberlakukannya hukum kepada manusia di muka bumi (Helim, 2019).

Maqāṣid al-sharī'ah berkaitan erat dengan *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* menurut Muhammad Abu Zahrah didefinisikan sebagai *masalah* yang sesuai dengan tujuan syariat Islam namun tidak terdapat pedoman tertentu mengenai penolakan atau pengakuan terhadapnya. Amir Syarifuddin membagi bentuk *masalah* menjadi dua bentuk, yakni: *Pertama*, mendapatkan kebaikan serta kemanfaatan (*jalb al-manafi'*) dari perbuatan yang dilakukan dan; *Kedua*, menghindari kerusakan (*dar'ul-mafasid*) yang disebabkan karena seseorang melakukan perbuatan terlarang (Adinugraha & Mashudi, 2018).

Keberadaan pengaturan ISF dalam peraturan perundang-undangan menjadi tanda bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang diakui sebagai hukum positif di Indonesia. Dari sejumlah bentuk-bentuk ISF, zakat dikatakan sebagai bentuk ISF yang utama karena menjadi salah satu rukun

Islam. Menurut perspektif ajaran Islam, pembayaran zakat telah menjadi kewajiban seorang Muslim dalam hal telah mencapai nilai harta wajib yang dikenakan zakat atau sering disebut sebagai nisab (Fitriani, 2019).

Tinjauan Umum Mengenai Pengelolaan Zakat

Dari segi kebahasaan maupun terminologi, makna zakat dapat dipahami dengan melihat kata asalnya. Istilah "zakat" berasal dari kata dasar "zaka" yang memiliki makna berkah, kemajuan, pertumbuhan, dan kesucian. Jika sesuatu disebut "zaka," itu berarti hal tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sementara jika seseorang disebut "zaka," itu berarti orang tersebut dianggap baik dan berkualitas. Zakat secara bahasa ditinjau dari Lisan al-Arab bermakna suci, berkah, terpuji, dan tumbuh. Seluruh arti tersebut termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Zakat dalam istilah fikih menurut Yusuf Qardhawi didefinisikan sebagai harta dalam jumlah tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada siapapun yang berhak menerimanya.

Praktik zakat telah diterapkan di Indonesia seiring berkembangnya Islam di Nusantara. Ketentuan zakat secara spesifik diatur dalam UU Zakat dan PP Zakat. Pasal 1 Angka 2 UU Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan mengacu pada Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ("KHES"), zakat diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Didapati perbedaan pengertian antara pengertian zakat menurut UU Zakat dan pengertian zakat yang ada dalam KHES. Pengertian zakat menurut UU Zakat telah memasukkan badan usaha sebagai subjek yang wajib membayar pajak, sedangkan KHES hanya menyebut Muslim sebagai subjek yang wajib menyisihkan hartanya atau berzakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Dapat disimpulkan bahwa definisi yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 2 UU Zakat lebih lengkap dalam menyebut subjek wajib zakat.

Pengelolaan zakat terbagi menjadi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengumpulan Zakat

Setiap upaya untuk mengumpulkan zakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Eri Sudewo pada umumnya mencakup lima hal pokok, yakni: (Eri Sudewo, 2016)

a. Penghitungan Harta yang Dizakati

Seorang Muslim yang mempunyai kekayaan sesuai dengan kriteria sebagai muzaki wajib menunaikan zakat. Penghitungan zakat yang perlu ditunaikan meliputi kalkulasi, tingkatan, kekayaan serta haul dan nisab pada umumnya dimuat dalam Hadits. Penghitungan zakat menurut Pasal 21 UU Zakat dilakukan oleh muzaki sendiri sesuai dengan nilai zakat yang wajib dibayarkan olehnya. Muzaki dapat mengajukan bantuan kepada BAZNAS dalam hal tidak dapat melakukan penghitungan sendiri terkait kewajiban zakatnya. Syarat dan tata cara penghitungan zakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Zakat, dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

b. Metode Pengumpulan Zakat

Lembaga pengelola zakat dapat membentuk beberapa jalur untuk mempermudah transfer nilai yang sesuai dengan perkembangan zaman. Muzaki dapat menunaikan zakat dengan menggunakan catatan atau bentuk lain dari uang, seperti uang elektronik, transfer, (atau melalui donation-based crowdfunding platform).

c. Promosi Pengumpulan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat dapat melakukan pengedaran informasi kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan semangat umat Islam dalam melakukan kewajiban zakat. Upaya pemasaran harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang mumpuni dengan dilengkapi kemudahan dalam memberikan metode pembayaran dan fungsi penyaluran yang efektif.

d. Perlindungan zakat yang Telah Dikumpulkan

Perlindungan dana zakat yang telah dikumpulkan oleh para pengelola zakat merupakan hal yang wajib diupayakan secara maksimal serta dikelola dengan manajemen yang optimal sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan yang ada.

e. Layanan untuk Muzaki

Amil zakat dihimbau untuk memberikan layanan terhadap muzaki secara maksimal. Layanan kepada muzaki dapat berupa kegiatan dokumentasi data muzaki dan penerimaan aduan dari muzaki kepada amil zakat dalam rangka penyempurnaan layanan lembaga amil zakat.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran atau pemberian zakat kepada pihak yang berkepentingan (dalam konteks zakat adalah mustahik). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat perlu disalurkan sesegera mungkin kepada mustahik dengan mempertimbangkan skala prioritas yang termuat dalam program kerja (Ilhaq, 2023). Pendistribusian zakat wajib selaras dengan syariat Islam sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 UU Zakat.

2. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Namun, penggunaan zakat untuk usaha produktif hanya mungkin jika memenuhi sejumlah persyaratan. *Pertama*, kebutuhan dasar penerima zakat harus terpenuhi. *Kedua*, harus mematuhi semua peraturan syariah. *Ketiga*, usaha tersebut harus memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi penerima zakat. *Keempat*, penerima zakat harus tinggal di area yang berada dalam cakupan wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Orang atau kelompok yang akan menerima manfaat dari zakat harus memenuhi syarat sebagai mustahik dan mendapat bimbingan dari amil zakat yang berada di wilayah tempat tinggal mustahik. Aturan mengenai penggunaan zakat dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU Zakat bersama dengan Pasal 32 hingga Pasal 36 dalam Permenag Zakat (Musa, 2020).

Tinjauan Umum Mengenai *Donation-Based Crowdfunding*

Mokter Hossain memberikan penjelasan bahwa *crowdfunding* sebagai metode pendanaan berbasis Internet untuk realisasi inisiatif melalui kontribusi yang didistribusikan secara *online*. *Crowdfunding* merupakan pembiayaan tugas, ide, atau proyek dengan membuat panggilan terbuka untuk pendanaan sehingga pemberi dana dapat mendonasikan, membeli produk terlebih dahulu, meminjamkan, atau berinvestasi berdasarkan keyakinan mereka pada daya tarik dan/atau ekspektasi pengembalian (Hossain & Oparaocha, 2017).

Donation-based crowdfunding merupakan salah satu jenis penggalangan dana publik melalui jaringan internet. Jenis *crowdfunding* ini memungkinkan donatur dapat menyumbangkan dana untuk kampanye yang sedang berlangsung tanpa mengharapkan pengembalian keuntungan. Jenis *crowdfunding* ini dapat dimulai oleh organisasi nirlaba atau non-pemerintah untuk mengumpulkan

donasi. Karakteristik *donation-based crowdfunding* yang bersifat *non-profit* ini dapat membantu solidaritas ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Fatin Nur Ainaa Mustaffa et al, 2023).

Menurut De Buysere, ada tiga jenis motivasi bagi orang yang terlibat dalam *crowdfunding*: pengembalian sosial, perolehan materi, dan imbalan uang. Karakteristik pemberi dana pada model *debt-based* maupun *equity-based crowdfunding* adalah mempunyai motivasi utama mengejar prospek keuntungan secara finansial. Hal ini berbeda dengan pemberi dana yang terlibat dalam *donation-based* atau *reward-based* yang dimotivasi oleh motif altruistik yang timbul dari rasa memiliki terhadap komunitas atau hasil proyek (Ryandono et al., 2020).

Salah satu bentuk pengembangan dari *donation-based crowdfunding* adalah aktivitas pengumpulan “donasi” berbentuk zakat atau dikenal sebagai zakat *crowdfunding*. Zakat *crowdfunding* bersifat altruistik karena membawa manfaat tertentu bagi kehidupan manusia, kemakmuran ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial terutama bagi penerima zakat (mustahik). Zakat *crowdfunding* merupakan mekanisme baru untuk cara mudah mengumpulkan zakat. Penggalangan dana model *crowdfunding* ini dapat digambarkan sebagai contoh pengumpulan uang zakat dari banyak muzaki melalui internet tanpa batasan jumlah yang diberikan, dalam artian muzaki diperbolehkan untuk menyetorkan uang zakat dengan jumlah berapapun sepanjang memenuhi nisab (Fad & Imron, 2021).

Pelaksanaan pengelolaan zakat melalui *donation-based crowdfunding* berbeda pada tiap *platform*. tahap-tahap yang dijumpai pada zakat *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh UPZ adalah sebagai berikut: a) LAZ berencana mengembangkan dan zakat secara lebih produktif; b) LAZ mengunggah inisiasi proyek sosial ke dalam *online donation-based crowdfunding platform*; c) Calon muzaki memilih proyek yang ingin didukung; d) Muzaki mentransfer dana melalui lembaga keuangan yang telah bekerja sama dengan *platform*; e) Setelah target terpenuhi, sistem akan mengupdate status proyek sosial; f) *Platform* ini berfungsi sebagai perantara (media penghubung) dana ke lembaga zakat dan memastikan lembaga zakat tersebut siap untuk mengelola dan mengawasi proyek sosial ini; g) Lembaga zakat mengelola dan mengawasi proyek sosial ini (Thaker et al., 2019). Contoh *donation-based crowdfunding platform* yang memiliki izin sebagai UPZ adalah Kitabisa.

Zakat *crowdfunding* dapat dilakukan oleh penyelenggara *crowdfunding platform* berbentuk LAZ. Penyelenggara zakat *crowdfunding* berbentuk LAZ pada umumnya tidak mengiklankan proyek zakat *crowdfunding* dari pihak lain, sehingga LAZ berperan ganda sebagai inisiator proyek sekaligus penyelenggara *website* atau aplikasi *crowdfunding*. Maka seluruh proyek zakat *crowdfunding* merupakan bagian dari program LAZ tersebut sebagaimana yang diimplementasikan dalam *website* Donasionline.id yang dibuat oleh LAZ Rumah Yatim.

Pemenuhan Syarat-Syarat Wajib Zakat

1. Pemenuhan Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

Ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan zakat fitrah dan zakat mal perlu dianalisis secara cermat. Zakat fitrah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Permenag Zakat, adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap seorang Muslim yang masih hidup selama bulan Ramadhan. Syarat-syarat zakat fitrah, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (4) Permenag Zakat, mencakup tiga hal utama:

a. Menganut agama Islam

Sebagai prasyarat utama, seseorang harus beragama Islam agar wajib membayar zakat fitrah. Ini sesuai dengan konsep bahwa zakat fitrah adalah bagian dari ibadah Islam yang bertujuan untuk mensucikan jiwa muzaki.

b. Hidup pada saat bulan Ramadhan

Zakat fitrah hanya dikenakan pada seorang Muslim yang masih hidup selama bulan Ramadhan, yang merupakan bulan puasa dalam agama Islam.

c. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri

Syarat ini menekankan bahwa zakat fitrah dikenakan pada seorang Muslim yang memiliki kelebihan atau surplus dari kebutuhan pokoknya saat malam Idul Fitri tiba. Ini berarti mereka memiliki cukup untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka selama Idul Fitri tanpa kesulitan.

Upaya pemenuhan syarat beragama Islam pada zakat fitrah yang dikumpulkan melalui Kitabisa dapat dilihat pada praktik zakat *crowdfunding* di Kitabisa dan Donasionline.id. Penggalangan dana berjudul “Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” yang dikampanyekan oleh Darul Hijrah Peduli di *platform* Kitabisa yang di dalamnya memuat keterangan “Sempurnakan Ibadah Puasa Ramadhan dengan Tunaikan Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” (Kitabisa, 2022). Hal ini mengisyaratkan bahwa yang dapat berzakat fitrah pada kampanye penggalangan tersebut hanya umat Muslim karena Ibadah Puasa Ramadhan hanya ditujukan bagi umat Muslim. Selain itu, pada program “Yuk, Tunaikan Zakat Fitrah untuk Warga Dhuafa” oleh Yayasan Rumah Yatim pada *platform* Donasionline.id, ditampilkan informasi mengenai kewajiban zakat fitrah bagi setiap jiwa yang Muslim pada bulan Ramadhan (Donasionline.id, 2022). Artinya, kedua *platform* telah mengedukasi pemenuhan syarat zakat fitrah melalui informasi pada *website*.

Muslim yang diwajibkan atas zakat fitrah adalah yang hidup pada saat bulan Ramadhan, tepatnya sejak awal bulan Ramadhan hingga batas akhirnya pada saat sebelum waktu pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Batas waktu penyaluran zakat fitrah adalah menjelang pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Permenag Zakat.

Ketentuan syarat zakat fitrah mengenai waktu bulan Ramadhan perlu dilihat dalam implementasi jangka waktu zakat fitrah yang dikumpulkan melalui mekanisme zakat *crowdfunding*. Penggalangan zakat pada program “Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” yang dikampanyekan oleh Darul Hijrah Peduli di *platform* Kitabisa pertama kalinya pada 22 April 2022 yang berbarengan dengan bulan Ramadhan. Sejauh muzaki menunaikan zakat fitrahnya pada awal program tersebut hingga menjelang pelaksanaan Idul Fitri, maka muzaki telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Permenag Zakat yang didasarkan pada syariat Islam.

Kampanye penggalangan zakat *crowdfunding* pada program “Yuk, Tunaikan Zakat Fitrah untuk Warga Dhuafa” oleh Yayasan Rumah Yatim, waktu perilisan program dimulai pada 24 Maret 2022 dimana belum memasuki waktu bulan Ramadhan. Hal ini menimbulkan celah tidak terpenuhinya syarat zakat fitrah apabila ada muzaki yang melakukan pembayaran zakat fitrah pada program tersebut sebelum 1 Ramadhan yang bertepatan pada 3 April 2022.

Seorang Muslim diwajibkan menunaikan zakat (termasuk zakat fitrah) apabila telah memiliki kecukupan hidup (*had al-kifayah*) (Zulkifli, 2020). Tolak ukur kecukupan hidup dalam konteks zakat fitrah adalah mempunyai kebutuhan pokok yang tidak hanya cukup untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi ada kelebihan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang pada umumnya digunakan untuk zakat fitrah di Indonesia adalah beras, namun disebutkan bahwa beras dapat diganti dengan uang yang memiliki nilai yang sama dengan beras sebagai makanan pokok tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Permenag Zakat.

Jumlah beras yang ditunaikan untuk zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Beras yang dizakatkan harus serupa dengan kualitas beras yang dikonsumsi oleh muzaki sehari-hari. Hal ini

diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenag Zakat. Kebutuhan pokok yang ditunaikan untuk zakat fitrah pada zakat *crowdfunding* perlu ditinjau lebih lanjut.

Penggalangan zakat pada program “Zakat Fitrah Rp 35.000/Jiwa” yang dikampanyekan oleh Darul Hijrah Peduli di *platform* Kitabisa menginformasikan kepada calon muzaki untuk membayar zakat dengan nilai yang sudah ditetapkan yakni Rp 35.000 yang setara dengan nilai 2,5 kg beras. Adapun nilai kebutuhan pokok untuk zakat fitrah pada program “Yuk, Tunaikan Zakat Fitrah untuk Warga Dhuafa” oleh Yayasan Rumah Yatim ditentukan sebesar Rp 40.000. Maka dapat dicermati bahwa kedua nilai zakat fitrah yang ditentukan masih sesuai dengan nilai 2,5 kg beras sesuai panduan dari Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenag Zakat.

2. Pemenuhan Syarat-Syarat Wajib Zakat Mal

Pemenuhan syarat-syarat wajib zakat mal berbeda dengan zakat fitrah. Zakat mal merupakan harta muzaki yang dikeluarkan melalui amil zakat resmi untuk diberikan kepada mustahik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU Zakat. Syarat harta yang wajib ditunaikan untuk zakat mal menurut Pasal 2 ayat (2) Permenag Zakat antara lain sebagai berikut: 1) Milik penuh; 2) Halal; 3) Cukup nisab dan; 4) haul.

Pasal 2 ayat (2) huruf a Permenag Zakat menyebutkan bahwa salah satu syarat zakat mal adalah milik penuh. Milik penuh merupakan salah satu syarat harta yang wajib untuk ditunaikan zakat mal. Menurut para Ulama Mazhab Syafi’i, milik penuh dimaknai sebagai kepemilikan harta oleh seseorang secara asli dan pemilik harta tersebut mempunyai hak pengeluaran harta (Mutmainnah, 2020). Lebih lanjut dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi mengenai istilah istilah milik penuh berarti bahwa harta tersebut harus berada di bawah kendali dan penguasaan pemilik harta.

Pemaparan dari Yusuf Qardhawi selaras dengan yang dinyatakan oleh sebagian ahli fikih bahwa harta itu harus berada di tangan muzaki, tidak dapat hak orang lain di dalam kepemilikan harta tersebut, dapat digunakan serta manfaatnya dapat dinikmati olehnya (Yusuf Qardhawi, 1999). Dapat disimpulkan bahwa terdapat kepemilikan penuh terhadap harta apabila pemilik harta secara murni dan penuh memiliki harta tersebut. Selain itu, pemilik berhak terhadapnya kontrol efektif sepenuhnya atas harta tersebut secara penuh.

Pasal 2 ayat (2) huruf b Permenag Zakat menyebutkan bahwa harta yang dizakati wajib halal. Hal ini berarti bahwa harta tersebut merupakan benda yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal. Pembahasan kehalalan dalam aspek keuangan syariah pada umumnya mengacu pada harta yang tidak berasal dari maisir, gharar, riba. Selain itu, harta yang wajib untuk dizakatkan diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 2 ayat (2) huruf c, cukup nisab merupakan salah satu syarat zakat mal. Nisab sendiri diartikan sebagai batas jumlah harta tertentu yang pada saat telah tercapai, maka harta wajib untuk dizakatkan. Harta yang dimaksud diluar kebutuhan pokok. Adapun nisab seseorang berlaku bagi harta yang dimiliki secara penuh. Ketentuan nisab diatur pada Permenag Zakat.

Harta wajib dizakati melalui zakat mal apabila telah mencapai haul sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d. Haul dapat dipahami sebagai perputaran masa selama 1 (satu) tahun, maka hanya harta mencapai haul saja yang terdapat kewajiban untuk dilakukan zakat mal. Haul sebagai syarat wajib berlaku pada sejumlah harta yang dizakati kecuali pada zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permenag Zakat.

Pemenuhan kepatuhan syariah atas pengumpulan zakat mal melalui *donation-based crowdfunding platform* pada dasarnya sulit untuk dipastikan. Hal tersebut karena muzaki dapat memberikan dana pada halaman program zakat *crowdfunding* dengan nilai berapapun. Muzaki yang berminat untuk menunaikan zakat melalui Kitabisa dapat memilih program zakat *crowdfunding*. Selanjutnya muzaki dapat melakukan klik pada bagian “Bayar Zakat” serta memilih metode pembayaran baik itu transfer bank, virtual account, maupun dompet digital (Kitabisa, 2023).

Mekanisme pembayaran zakat pada Donasionline.id serupa dengan Kitabisa dimana muzaki yang berminat untuk menunaikan zakat melalui Donasionline.id dapat memilih program zakat *crowdfunding*. Berikutnya, muzaki dapat melakukan klik pada bagian “Donasi Sekarang” serta memilih metode pembayaran baik itu transfer bank, virtual account, maupun dompet digital. Cara ini tidak berbeda dengan jenis penggalangan dana lainnya seperti infaq, shadaqah maupun wakaf (Donasionline.id, 2022).

Nominal uang yang ditunaikan pada halaman zakat *crowdfunding* tidak dibatasi, baik itu pada halaman Kitabisa maupun Donasionline.id. Oleh karena itu, pemenuhan syarat wajib zakat mal seperti milik penuh, halal, nisab, haul diserahkan secara sepenuhnya kepada muzaki. Langkah yang dapat dilakukan oleh *crowdfunding platform* dalam rangka memenuhi ketentuan syarat wajib zakat mal adalah dengan menyediakan kalkulator zakat pada halaman program khusus zakat sebelum muzaki menentukan penggalangan dana zakat yang dipilih. Hal tersebut memberikan pedoman kepada muzaki dalam menghitung angka kewajiban zakat sesuai nisabnya seperti yang dilakukan oleh *platform* Kitabisa.

Donasionline.id dalam rangka pemenuhan kepatuhan syariah telah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat seperti haul dan nisab sebagai bagian dari syarat zakat melalui keterangan deskripsi pengumpulan zakat secara *online*. Selain itu terdapat pula kalkulator zakat pada saat ingin melakukan pembayaran zakat secara *online*, namun edukasi mengenai penghitungan zakat ini belum terimplementasikan pada seluruh halaman program pada Donasionline.id. Sebagai contoh, program zakat *crowdfunding* “Bantu Para Mualaf Hidup Layak dengan Zakatmu” hanya menginformasikan keterangan 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, namun belum ditemukan adanya edukasi pemenuhan ketentuan nisab dan haul maupun kalkulator zakat pada halaman tersebut (Donasionline.id, 2022).

Penghitungan pada tahap pengumpulan zakat diatur dalam UU Zakat. Muzaki perlu melaksanakan penghitungan secara mandiri berdasarkan kewajiban zakatnya. Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS apabila tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Zakat. Diperlukan adanya penambahan pengaturan dalam UU Zakat maupun pada peraturan pelaksanaannya untuk menerapkan standardisasi pemberian informasi edukatif oleh lembaga zakat yang melakukan pengumpulan zakat secara digital termasuk zakat *crowdfunding*.

Pemenuhan Syarat-Syarat Sahnya Pelaksanaan Zakat

Pemenuhan ketentuan syariah pada pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada syarat wajib zakat, melainkan juga syarat sahnya pelaksanaan zakat. Menurut panduan dari Kementerian Agama RI, dalam pelaksanaan zakat wajib adanya suatu niat dan tamlik. Niat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Tamlik bermakna pemindahtanganan kepemilikan dari pemberi harta kepada penerima harta. Tamlik pada pembahasan mengenai zakat artinya ada pemindahan kepemilikan harta berupa zakat dari muzaki selaku pemberi

zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) (Kementerian Agama RI, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dicermati bahwa syarat sahnya zakat dapat terpenuhi apabila terdapat niat dan tamlik (yang terdiri dari unsur muzaki, pemindahan kepemilikan, dan mustahik) dalam pelaksanaan zakat. Masing-masing syarat sahnya zakat perlu dikaji dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang zakat yakni niat dan tamlik.

1. Niat

Agama Islam mensyaratkan niat sebagai hal yang paling awal untuk dilakukan sebelum pelaksanaan semua ibadah, termasuk zakat. Niat merupakan syarat utama dalam melaksanakan zakat menurut para fuqaha. Hal ini dilandaskan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diartikan sebagai berikut: "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...". Niat tidak dimuat dalam pengaturan syarat-syarat zakat menurut peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Meskipun demikian, mengingat pengelolaan zakat berlandaskan pula pada syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf a UU Zakat, maka sabda Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan dasar pedoman mengenai pentingnya niat dalam pelaksanaan ibadah zakat.

2. Muzaki

Muzaki merupakan salah satu unsur dari adanya tamlik. Muzaki sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 UU Zakat pada intinya adalah seseorang yang beragama Islam atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Seorang Muslim diwajibkan untuk menunaikan zakat jika telah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (had al-kifayah). Ketentuan mengenai badan usaha yang dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) UU Zakat adalah yang berada di bawah kepemilikan umat Islam, baik berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas maupun tidak berbadan hukum seperti firma.

Praktik pengumpulan zakat melalui *donation-based crowdfunding platform* Kitabisa dan Donasionline.id ditujukan untuk masyarakat umum. Hal ini menjadi bentuk sarana bagi setiap orang maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai muzaki menurut peraturan perundang-undangan di bidang zakat dan syariat Islam untuk menunaikan zakat dari harta miliknya melalui mekanisme zakat *crowdfunding*. Oleh karena itu, terdapat muzaki pada praktik zakat *crowdfunding* pada *platform* Kitabisa dan Donasionline.id.

3. Pemindahan Kepemilikan

Zakat adalah kewajiban bagi muzaki untuk memberikan sebagian hartanya kepada mustahik. Terdapat dua cara yang diakui dalam hukum zakat, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian umumnya berhubungan dengan bantuan konsumtif seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pendayagunaan bertujuan mengoptimalkan penggunaan zakat melalui usaha produktif untuk kemaslahatan umum.

Menurut peraturan zakat PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018, pendistribusian zakat hanya boleh dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan advokasi. Sementara itu, pendayagunaan zakat dapat diterapkan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penggunaan zakat melalui *platform crowdfunding* juga perlu mematuhi ketentuan zakat. Contohnya, zakat fitrah dapat disalurkan dalam bentuk beras sesuai dengan peraturan yang mengatur bahwa zakat fitrah harus berupa 2,5 kg beras per orang.

Pemindahan harta zakat dari muzaki kepada mustahik dalam zakat mal melalui *crowdfunding platform* juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, program "Zakat untuk Guru Ngaji di Indonesia" membagikan zakat dalam bentuk uang tunai, peralatan pengajaran, pelatihan Al-Quran, dan paket sembako untuk guru ngaji yang terdampak bencana Gunung Semeru. Pendistribusian zakat

dalam bentuk uang tunai atau insentif kepada guru ngaji sesuai dengan ketentuan karena mereka berkontribusi dalam dakwah. Zakat yang diberikan kepada mereka yang terdampak bencana alam juga sesuai dengan peraturan zakat. Peralatan pengajaran dan pelatihan Al-Quran untuk guru ngaji bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produktif dan pendidikan, sesuai dengan ketentuan zakat di bidang ekonomi dan pendidikan.

Program "Bantu Para Mualaf Hidup Layak dengan Zakatmu" yang memberikan bantuan uang tunai, bahan pokok, peralatan sekolah, dan modal usaha juga harus mematuhi ketentuan zakat. Sebagai contoh, bantuan peralatan sekolah merupakan bentuk tidak langsung dari pendidikan. Pendistribusian zakat dalam bentuk biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018. Implementasi asas kemanfaatan dapat dilakukan dengan memberikan biaya pendidikan dalam bentuk uang tunai. Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, dan memberikan uang tunai dan modal usaha sesuai dengan tujuan ini. Namun, harus mematuhi syarat-syarat syariah seperti menghindari riba, praktik haram, gharar, dan maisir, serta memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 33 Permenag Zakat. Hal ini bertujuan agar mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup melalui usaha yang dilakukan.

4. Mustahik

Unsur tamlik selain muzaki dan pemindahan kepemilikan harta adalah mustahik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Seseorang memenuhi kriteria mustahik apabila tergolong ke dalam asnaf. Asnaf yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat adalah 8 (delapan) golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, ghorimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Kepastian pemenuhan ketentuan mengenai mustahik zakat perlu ditinjau dalam praktik zakat *crowdfunding*. Pemenuhan ketentuan mengenai kriteria mustahik dalam mekanisme zakat *crowdfunding* dapat dilihat pada program "Zakat untuk Guru Ngaji di Indonesia" yang diinisiasi oleh LAZIS Nurul Falah di *platform* Kitabisa. Pada program ini, sasaran penerima zakat adalah para guru mengaji yang berasal dari sejumlah daerah. Guru mengaji yang mendapatkan zakat dari program ini adalah yang mengalami dampak bencana alam erupsi gunung semeru dan selebihnya merupakan guru ngaji yang berpenghasilan sangat minim sehingga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak.

Pasal 3 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa makna dari miskin adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan atau sumber mata pencaharian namun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan diri sendiri maupun juga keluarga yang berada di bawah tanggungannya. Berdasarkan pasal tersebut, maka guru mengaji yang menjadi sasaran penyaluran dana dalam program tergolong ke dalam kategori miskin karena memiliki mata pencaharian dengan berprofesi sebagai guru, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Unsur mustahik dalam program zakat di Donasionline.id ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

Kepastian pemenuhan ketentuan mengenai mustahik zakat perlu ditinjau dalam praktik zakat *crowdfunding*. Pada Donasionline.id, salah satu contoh program penggalangan dana zakat adalah "Bantu Para Mualaf Hidup Layak dengan Zakatmu" yang diinisiasi oleh Yayasan Rumah Yatim melalui Donasionline.id. Sasaran mustahik pada program zakat *crowdfunding* ini adalah kaum mualaf. Dana yang telah terkumpul disalurkan kepada para mualaf yang mengalami sejumlah kesulitan finansial sehingga memerlukan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 3 ayat (4) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 menyebutkan pada intinya bahwa muallaf didefinisikan sebagai seseorang yang baru saja memeluk Islam, dan oleh karena itu, perlu diberikan dukungan untuk memperkuat keyakinannya. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa seseorang dianggap miskin jika ia memiliki mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya sendiri dan/atau keluarganya yang berada di bawah tanggungannya.

Penyaluran dana zakat pada program “Zakat untuk Santri Yatim & Dhuafa” telah menyoar orang-orang yang dikategorikan sebagai muallaf sekaligus berada di garis kemiskinan, yakni orang-orang yang baru memeluk Islam dan masih dalam proses dikuatkan keimanannya sehingga perlu untuk diberikan bantuan melalui zakat, selain itu kondisi ekonomi dari muallaf yang menjadi sasaran zakat tersebut memang layak Unsur mustahik dalam program zakat di Donasionline.id ini telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

Pemenuhan ketentuan syarat sah dan syarat wajib zakat belum terpenuhi secara sempurna. Celah kelemahan pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat terlihat jelas pada kendala kepastian pemenuhan nisab, haul, dan kehalalan dari asal-usul harta yang dizakatkan oleh muzaki. UU Zakat dewasa ini belum mengatur secara spesifik mengenai penghitungan dalam pengumpulan zakat secara digital termasuk zakat *crowdfunding*. Belum diaturnya ketentuan penghitungan zakat melalui *donation-based crowdfunding platform* berimplikasi pada ketidakmerataan informasi edukatif seputar pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat pada halaman program zakat *crowdfunding*. Hal tersebut karena tidak ada kewajiban bagi LAZ maupun UPZ yang mengoperasikan zakat *crowdfunding* untuk memberikan informasi mendetail seputar pemenuhan ketentuan zakat dan kalkulator zakat agar pengumpulan zakat selaras dengan syariat Islam.

Kekurangan yang terjadi dalam praktik mengenai pemenuhan syarat-syarat wajib zakat mal menjadi permasalahan tersendiri mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Kondisi ini menjadi dasar urgensi terhadap revisi UU Zakat agar ada dasar hukum yang jelas mengenai pengaturan ketentuan penghitungan zakat yang dikumpulkan melalui *donation-based crowdfunding platform*. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan syariat tidak hanya bermanfaat untuk mendorong kesejahteraan manusia, tetapi juga menjadi sarana penyempurnaan ibadah zakat yang diperintahkan Allah SWT sebagaimana tujuan dari adanya sistem ekonomi syariah.

SIMPULAN

Pemenuhan ketentuan syarat-syarat zakat pada pengelolaan zakat fitrah yang dikumpulkan melalui *donation-based crowdfunding* telah memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya pelaksanaan zakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat. Sedangkan pada praktik pengumpulan zakat mal melalui *donation-based crowdfunding platform*, pemenuhan syarat-syarat wajib pada dasarnya sulit untuk dipastikan mengingat penghitungan haul, nisab, dan kehalalan dari harta yang dizakatkan diserahkan kepada muzaki. Adapun syarat sahnya zakat mal yang dikumpulkan melalui *donation-based crowdfunding* telah terpenuhi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75.
- Departemen Agama, R. I. (2008). Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya. *Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan*.
- Elvira, R. (2022). Pengukuran Kinerja Pengelolaan Zakat Nasional Menggunakan Indeks Zakat Nasional (Izn) 2.0 Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Periode 2021. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 129.
- Fad, M. F., & Imron, A. (2021). Legal Protection Of Muzakki In Zakat Crowdfunding: Analysis Of Maqasid Asy-Syari'ah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 55(1), 95–122.
- Fitriani, R. D. (2019). Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 150–165.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Pustaka Pelajar.
- Hossain, M., & Oparaocha, G. O. (2017). Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology And Ethical Challenges. *Entrepreneurship Research Journal*, 7(2).
- Ibrahim, A. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Ilhaq, S. (2023). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Untuk Keberlangsungan Hidup Janda Tua Dhuafa Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Jember*. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: Pt. Naskah Aceh Nusantara.
- Mustaffa, F. N. A., Kamarudin, M. K., Khidzir, M., Norzilan, N. I. M., & Zainan, N. I. N. (2023). *Women's Aid Through Donation-Based Crowdfunding: Case Of Malaysia*.
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. Dirah.
- Rahmi, N. (2018). Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2), 160–178.
- Ryandono, M. N. H., Wijayanti, I., & Kusuma, K. A. (2020). Determinants Of Investment In Islamic Crowdfunding. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 70–87.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Noor, A. B. S. (2018). Studi Literatur: Inkorporasi Keuangan Komersial Dan Sosial Islam Untuk Meningkatkan Konsistensi Sistem Keuangan Islam. *Intekna*, 17(2), 87–96.

Shofi, M. B. (2022). *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Demak Dalam Upaya Pelaksanaan Program Sdgs (Sustainable Development Goals)*. Iain Kudus.

Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Thaker, M., Thaker, H. B. M. T., Pitchay, A. B. A., & Khaliq, A. Bin. (2019). A Proposed Integrated Zakat-Crowdfunding Model (Izcm) For Effective Collection And Distribution Of Zakat Fund In Malaysia. *Journal Website: Journal. Zakatkedah. Com. My, 1(2)*, 1–12.

Zain, N. R. M., & Ali, E. R. A. E. (2017). An Analysis On Islamic Social Finance For Protection And Preservation Of Maqāsid Al-Sharī'ah. *Journal Of Islamic Finance, 176(5872)*, 1–9.

Zulkifli, M. A. (2020). *Zakat*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).